

ABSTRAK

Zaini Rohmah, NIM.1711143090, “Gadai Motor Kredit Dalam Perspektif Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Hukum Islam (Studi Kasus Gadai Motor Kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Tulungagung, 2018, Pembimbing Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor M.Ag

KATA KUNCI : Gadai, Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, Hukum Islam

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya praktik gadai yang menggunakan motor kredit sebagai jaminannya. Dalam transaksinya gadai semacam ini dibantu oleh seorang perantara yang disebut makelar. Praktik gadai motor kredit ini dianggap sudah sebagai hal wajar dalam masyarakat Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Tentunya hal ini akan ada pihak yang dirugikan dan masyarakat dengan sengaja juga mengesampingkan peraturan hukum yang ada.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimanakah proses transaksi gadai motor kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar? 2.) Bagaimanakah transaksi gadai motor kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam perspektif UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia? 3.) Bagaimanakah transaksi gadai motor kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar apabila ditinjau dari hukum Islam? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 1.) Untuk mengetahui proses transaksi gadai motor kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. 2.) Untuk mengetahui transaksi gadai motor kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam perspektif UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. 3.) Untuk mengetahui transaksi gadai motor kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar apabila ditinjau dari hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Proses gadai motor kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dilakukan melalui perantara seorang makelar, jadi dalam transaksinya antara pemberi gadai dan penerima gadai tidak bertemu secara langsung. Perjanjian dalam transaksi ini hanya melalui perjanjian lisan serta berdasar pada kepercayaan para pihak. Serta tidak ada batas pengembalian pinjaman yang ditentukan. Apabila si pemberi gadai dapat melunasi pinjamannya maka motor yang menjadi jaminan dapat diambil. 2) Transaksi gadai motor kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dalam perspektif UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ini melanggar ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam

ketentuan Pasal 36. 3) Transaksi gadai motor kredit di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar apabila ditinjau dari hukum Islam belum memenuhi ketentuan rukun dan syarat gadai dan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang Akad Rahn yang mengatur tentang rahn harta pinjaman, pada bagian keempat Pasal 342 juga tidak sah hukumnya karena si pemberi gadai tidak izin terlebih dahulu kepada pihak yang meminjamkannya.

ABSTRACT

Zaini Rohmah, NIM.1711143090, "Credit Pawn In Perspective of Act No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee and Islamic Law (Case Study of Poor Credit Credit in Ponggok Village, Ponggok Sub-District, Blitar Regency)" Department of Islamic Economic Law, Faculty of Sharia and Jurisprudence, IAIN Tulungagung, 2018, Advisor. H. Ahmad Muhtadi Anshor M.Ag

KEY WORDS: Pawn, Fiduciary Guarantee, Constitution No. 42 Year 1999, Islamic Law

This research is motivated because of praktik pledge that use motor credit as its guarantee. In such transactions such pledge is assisted by an intermediary called a broker. Practice mortgage motor credit is considered already as a natural thing in the village community Ponggok Ponggok District Blitar. Surely this would have a disadvantaged party and the community deliberately also rule out existing legal rules.

The formulation of the problem in this research are: 1.) How is the process of motorcycle mortgage transaction in Ponggok Village, Ponggok District, Blitar District? 2.) How is the credit motorcycle mortgage transaction in Ponggok Village, Ponggok District, Blitar Regency in the perspective of Law Number 42 Year 1999 About Fiduciary Guarantee? 3.) How is the transaction of motorcycle mortgage loan in Ponggok Village Ponggok District Blitar Regency when viewed from Islamic law? As for the purpose of this research are: 1.) To know the process of motorcycle mortgage transaction in the Village Ponggok Ponggok District Blitar District. 2.) To find out the transaction of motorcycle mortgage loan in Ponggok Village, Ponggok District, Blitar Regency in perspective of Law Number 42 Year 1999 About Fiduciary Guarantee. 3.) To find out the transaction of motorcycle mortgage loan in Ponggok Village Ponggok District Blitar Regency when viewed from Islamic law.

Research method used by researcher is qualitative method and descriptive research type. Data collection techniques used in this study are observation, interview and documentation study. While data analysis uses data collection phase, data reduction, data presentation and conclusion.

The results of this study are 1) The process of mortgage motor loans in the Village Ponggok Ponggok District Blitar is done through an intermediary of a broker, so in the transaction between the lender and the receiver of the pledge did not meet directly. The agreement in this transaction is only through oral agreements and is based on the trust of the parties. And there is no limit on the loan repayment specified. . If the lender can pay off the loan then the motor that becomes collateral can be taken. 2) The transaction of motorcycle mortgage in Ponggok Village, Ponggok District, Blitar Regency, in the perspective of Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Security, violates the provisions of Article 23 Paragraph (2) of Law Number 42 Year 19 of Fiduciary Guaranty and

may be subject to criminal sanction as contained in the provision of Article 36. 3) Transaction of mortgage motor credit in Ponggok Village Ponggok District, Blitar District, if viewed from Islamic law has not fulfilled the provisions of harmonious and pawning conditions and based on the Compilation of Islamic Economic Law (KHES) Book II on Rahn contract regulating about rahn treasury, in the fourth part of Article 342 is also illegitimate because the giver does not first license the party who lends it.